



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan yang bersifat faktual maupun potensial guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan hasil perncermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan pembentukan Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2026.

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun . . .

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Manajemen Risiko Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1097);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan

Pada Tanggal 03 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESAWARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



RIO SHANDIKA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2026

STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Resiko	Fery Ikhsan, S.Pd.I., S.H., M.H., C.M	Ketua KPU
	Dede Fadilah, S. Pd	Anggota KPU
	Ferli Niti Yudha, S.E	Anggota KPU
	Evan Sefdiyansyah, S.Kom	Anggota KPU
	Ryan Arnando, S. Pd	Anggota KPU
	Sepriyantoni, S.E., M.M.	Sekretaris
Koordinator Pengelola Resiko	Rio Shandika, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Wakil Koordinator Pengelola Resiko	Mery Sepnawaty, S.E., M.I.P	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Firdaus, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Pengelola Resiko	Ima Nur Imani, S.H., M.I.P	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Muhammad Rahmawan, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis

PERAN	NAMA	JABATAN
		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Koordinator Pengendalian Intern	Putri Ramadanti, S.E.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Agen Resiko	Indah Mustika Sari, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Tari Annisa, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Dedi Haryanto, S.M.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Wira Floren Septino, A.Md.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Yetti Reffiani, S.I.P., M.Si.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Toyibah, S.I.P.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	M.Irawan Adi H , S.Ak., M.I.P.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Dhea Handariningtyas, S.H.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Lala Jamila Baehaqi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Afifah, S.Kom	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Muhammad Nadhif Athalla, S.Kom.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Nadia Angraini, S.H.	Staf Sub Bagian Partisipasi,

PERAN	NAMA	JABATAN
		Hubungan Masyarakat dan SDM
	Ernita Larasati, S.H	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Shintia Aprillia, S.Si.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Sandi Aditya Utomo, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Desiana, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Alya Nadiera	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Taufik Tirta Madenda	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Juni Antoro	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Angga Wijaya	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	M. Ayyub Aziz Noor	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

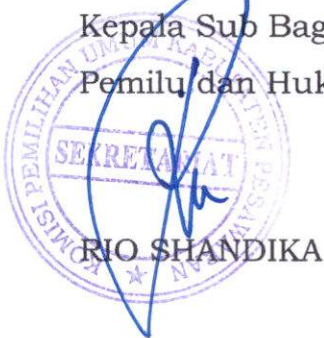
FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESAWARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



RIO SHANDIKA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2026

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

1. Pemilik Resiko :

- a. Memastikan resiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau,
- b. Menentukan Tingkat selera resiko yang tepat,
- c. Menginventarisasi manajemen resiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan perencanaan tindak pengendalian, dan
- d. Menyampaikan laporan pengelolaan resiko yang disusun pengelola resiko kepada unit Manajemen Resiko KPU Kabupaten Pesawaran.

2. Koordinator Pengelola Resiko dan Wakil Koordinator Pengelola Resiko :

- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis resiko dalam register resiko dan peta resiko,
- b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan resiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);
- c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko, dan
- d. Melaporkan pelaksanaan pengelola resiko kepada pemilik resiko.

3. Pengelola Resiko :

- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis resiko dalam register dan peta resiko,
- b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan resiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);

- c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa resiko.

4. Koordinator Pengendalian Intern :

- a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repository pengendalian intern,
- b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan,
- c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa resiko.

5. Agen Resiko :

- a. Membantu menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESAWARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

